

**DISHARMONI UNDANG-UNDANG PROFESI ADVOKAT
NOMOR 18 TAHUN 2003 DENGAN PERMENRISTEKDIKTI
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM PROFESI
ADVOKAT**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

RIKI IMAM KUSUMA
NIM : 1516150025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2019 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Riki Imam Kusuma, NIM 1516150025 dengan judul "Disharmoni Undang-Undang Profesi Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Dengan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat", Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 06 Januari 2020

1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Ade Kosasih, S.H., M.H.
198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa telp. (0736)51276,51771 Fax (0736) 51771-Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Riki Imam Kusuma** NIM: 1516150025 yang berjudul

“Disharmoni Undang-Undang Profesi Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Dengan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat”
Program Studi Tata Negara, Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: **Jum’at**

Tanggal: **31 Januari 2020**

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 04 Februari 2020

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, SH., MH.

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101993031007

Hamdan Efendi, M.Pd.I

NIP. 2012048802

Penguji I

Penguji II

Ismail Jalili, M.Ag

NIP. 197406182009011004

Fauzoh, MH

NIP. 197707252002121003

MOTTO

- ❖ *Orang Sukses Sedikit Tidur Banyak Ibadahnya*
- ❖ *Berdoa untuk orang tua kunci kebahagiaan anda*
 - ❖ *Allah sebaik-baik tempat bersandar*

(Riki Imam Kusuma)

PERSEMBAHAN

1. Ibunda Zauri Taulani yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, membimbing dan mendoakan sehingga dapat menempu pendidikan sampai kuliah S1 dan mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H).
2. Ayahanda yang selalu berjuang banting tulang mencari nafka siang dan malam sehingga dapat memperjuangkan saya hingga saat ini.
3. Kakek Yaharman (Alm) dan Nenek Sela yang telah banyak membantu berjuang untuk saya tumbuh menjadi orang yang berguna.
4. Keluarga besar Ibu dan Ayah yang sudah membantu berupa biaya selama saya kuliah.
5. Dosen Pembimbing Bapak Supardi, M. Ag (selaku pembimbing 1) dan Bapak Ade Kosasih, MH (selaku pembimbing 2).
6. Teman-teman perjuangan Hukum Tata Negara yang selalu membantu dan Memotivasi.
7. Teman spesial yang selalu menyoport memberikan semangat sahabat Lubis, Penggis, Deki Irawan, Liga Kartika, Erlin Fransiska, Ade Rika, adek Diya Marnita, ukhti Hima, ukhti Yeti, Yeyen Karlina, Thesa Anggita dan teman-teman yang lain tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
8. Keluarga KKN Lokasi Baru
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu
10. Almamater yang menempahku

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini Saya Menyatakan:


1. Skripsi dengan judul “Disharmoni Undang-Undang Profesi Advokad Nomor 18 Tahun 2003 Dengan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokad” adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain. Kecuali Kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Skripsi ini bersedia diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas Nama saya dan Nama dosen pembimbing Skripsi Saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, januari 2020 M

Rabi’ul Akhir 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan




Riki Imam Kusuma

NIM: 1516150025

ABSTRAK

RIKI IMAM KUSUMA. NIM : 1516150025. Disharmoni Undang-Undang Profesi Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Dengan Permenristekdiktinomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat

Penelitian ini mengkaji tentang Disharmoni Undang-Undang Profesi Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Dengan Permenristekdiktinomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketidakselarasan terhadap kejanggalan pengaturan program profesi advokat dalam peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang pengaturan profesi advokat dan untuk mengetahui format ideal penyelenggaraan pengaturan profesi advokat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), dengan pendekatan penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan hukum normatif (*juridis normative*). Hasil penelitian menunjukkan Disharmoni Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 5 tahun 2019 tentang Program Profesi dengan undang-undang advokat nomor 18 Tahun 2003 dapat dilihat dari segi, kewenangan masing-masing menyelenggarakan, efisien dan efektifitas, pemberian status advokat, pemberian gelar. Oleh sebab terjadinya ketidakselarasan permen ini dengan undang-undang Advokat dapat untuk diuji materil ke Mahkamah Agung dan di cabut. Format yang ideal dalam penyelenggaraan Profesi Advokat adalah Dengan menggunakan asas hukum/doktrin *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. yaitu Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

Kata Kunci: Disharmoni, Undang-Undang Profesi Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Permenristek diktinomor 5 Tahun 2019, Program Profesi Advokat

ABSTRACT

RIKI IMAM KUSUMA. NIM: 1516150025. Disharmony of the Advocate Professional Act No. 18 of 2003 with Permenristekdikti number 5 of 2019 About the Advocate Professional Program

This study examines the Disharmony of the Advocate Professional Act No. 18 of 2003 with Permenristekdikti Number 5 of 2019 concerning the Professional Advocate Program. The purpose of this research is to find out the inconsistency with the irregularities in the arrangement of the advocacy profession program in the regulation of the minister of research, technology and higher education (Permenristekdikti) Number 5 of 2019 against Law Number 18 of 2003 concerning the regulation of the advocate profession and to find out the ideal format for the organization of the advocate profession arrangement . This research is a normative legal research, with a research approach. This research approach uses normative law (juridical normative). The results showed Disharmoni Minister of Research, Technology, and Higher Education Regulation (Permenristekdikti) number 5 of 2019 concerning Professional Programs with advocate law number 18 of 2003 can be seen in terms of, the authority of each organizing, efficiency and effectiveness, granting advocate status, awarding a title. Due to the inconsistency of this candy with the Advocate Law, it can be tested for matril to the Supreme Court and revoked. The ideal format for conducting Advocate Profession is to use the legal principle / doctrine of the Lex Superior Derogat Legi Inferiori. that is, the higher level statutory regulations override the lower level statutory regulations.

Keywords: Disharmony, Law on Professional Advocate No. 18 of 2003, Permenristek Diktinomor number 5 of 2019, Advocate Professional Program

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Disharmoni Undang-Undang Profesi Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Dengan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat”.

Shalawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik didunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara (syiyasah) pada fakultas syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dari beberapa pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH. Sebagai Rektor Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH. Sebagai dekan Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, SH.,MH. Sebagai Kaprodi Hukum Tata Negara dan sekaligus dosen pembimbing II Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Drs. H. Supardi, M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku dalam menulis skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal Administrasi.
8. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya, sehingga segala bentuk saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai pembelajaran yang lebih baik di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Bengkulu.....M
H
Penulis

Riki Imam Kusuma
NIM : 1516150025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.	9
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Tempat Penelitian.....	12
3. Subjek/Informan Penelitian.....	13
4. Sumber dan Teknik pengumpulan data.....	13
a. Sumber Data.	13
b. Teknik Pengumpulan Data.	14
5. Tekhnik Analisis Data.....	14

BAB II. KAJIAN TEORI

A. Teori Dhisharmoni Hukum	17
B. Teori Asas Hukum / <i>Doktrin</i>	20
C. Teori Norma.	21
D. Teori Asas Peraturan Perundang-undangan.	25
E. Advokat.	26

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Disharmoni Hukum Pembentukan Peraturan	61
1. Faktor-faktor penyebab disharmoni hukum.	61
2. Akibat dari disharmoni hukum.....	62
3. Cara mengatasi disharmoni hukum.	63
B. Disharmoni Kajian Permenristekdikti Nomor 5 tahun 2019 terhadap Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.....	65
1. Kewenangan menyelenggarakan advokat.	65
2. Disharmoni dititik dari efesiensi dan efektifitas (waktu dan biaya)..	68
3. Kejelasan gelar Advokat sebagai profesi bukan akademik.....	69
4. Keseragaman substansi mutu dan kredibilitas.	70
C. Format ideal penyelenggaraan profesi advokat.....	71

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana tertuang dalam undang-undang dasar 1945. Pada bab 1 bentuk dan kedaulatan pasal 1 ayat (3).¹ Karena Indonesia merupakan Negara hukum semua yang menyangkut dengan kenegaraan harus mempunyai peraturan agar bisa menjadi Negara yang tertib dan aman. Untuk kemajuan Negara republik Indonesia semuanya diatur dalam berbagai peraturan-peraturan. Dalam Negara Indonesia banyak sekali bentuk-bentuk peraturan ada bermacam-macam, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dari semua bentuk peraturan pasti ada yang tumpang-tindih atau ketidakselarasan juga bisa disebut dengan istilah disharmoni peraturan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Sejalan dengan usaha untuk mewujudkan prinsip Negara hukum, maka saat ini telah ada dan sudah disahkan undang-undang Advokat nomor 18 tahun 2003 yang mengatur tentang profesi advokat. Untuk menjadi seorang advokat syarat dan ketentuan sudah diatur dalam undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 yang termaktum pada pasal 3 ayat (1) sebagaimana 5 (lima) poin penting yaitu berikut ini : “(1) Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, (2) Berijazah serjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, (3) Lulus Ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat, (4) magang sekurang-

¹ Pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945. Lihat Buku UUD 1945 dan Amandemen untuk pelajar dan umum. (jakarta: Bintang Indonesia). H.3

kurangnya 2 tahun pada kantor Advokat, (5) melakukan pengangkatan dan sumpah Advokat”²

Dengan adanya undang-undang Advokat ini, bahwa seorang yang ingin menjadi advokat sudah resmi dan jelas legalitasnya. Advokat merupakan profesi bukan akademisi tapi mereka mempunyai kedudukan yang sama dengan jaksa dan polisi. Namun, dalam pembuatan peraturan sangat dimungkinkan bertentangan antara peraturan yang sama drajatnya atau dibawahnya. Hal seperti ini merupakan sesuatu yang wajar dalam Tata Negara Indonesia aturan yang saling bertentangan, karna dalam pembuatan sebuah peraturan bukanlah suatu hal yang mudah, membutuhkan waktu yang lama, serta kajian-kajian mendalam dalam menciptakan suatu aturan.

Setelah adanya undang-undang advokat profesi advokat banyak diminati dari tahun ke tahun jumlah peminat dari perguruan tinggi hukum terus meningkat dengan pesatnya. Karna hal itu dilihat juga dari setiap tahunnya mahasiswa yang masuk keperguruan tinggi, dan mengambil studi ilmu hukum (S1) semakin bertambah. Setiap orang yang mempunyai ijazah lulusan sarjana hukum dari perguruan tinggi manapun mempunyai peluang untuk menjadi advokat. Profesi ini merupakan salah satu peluang pekerjaan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan ilmu hukum di Perguruan Tinggi.

Hukum di Indonesia ini masih sangat lemah, sering terjadi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas oleh sebab itu perlu pengawasan hukum yang handal

² Pasal 3 Ayat (1) undang-undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Lihat www/https/.Jogloabang.com. (diakses pada tanggal 18 Februari 2020 jam 10:00 WIB).

berupa advokat profesional untuk mendampingi para kecil walaupun ada masyarakat yang kurang mampu dalam membayar advokat maka jangan ragu karena tidak semua advokat bayarannya besar mereka juga ada yang menerapkan sistem *pro bono*. Dengan bertambahnya para advokat di republik ini semoga menjadikan hukum dapat berjalan dengan seadil-adilnya tanpa ada seorangpun yang tidak mendapatkan hukum sesuai dengan semestinya.

Advokat atau pengacara sebagai profesi yang berkaitan langsung dengan bantuan hukum cuma-cuma ini, bahkan diperintakan oleh undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, namun yang sangat disayangkan, justru akses ini tidak secara jelas diatur sebagai tanggung jawab Negara. Pasal 22 ayat (1) dalam undang-undang ini menyebutkan secara tegas bahwa, “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Dan kewajiban ini melekat kepada siapapun yang berprofesi sebagai advokat, dimanapun ia berada.³

Di zaman sekarang masih banyak orang yang lemah dalam menyewa advokat atau pengacara handal dengan bayaran yang tinggi dikarenakan status ekonomi yang kurang memadai atau jauh dari standar penghasilan kelas menengah. Hal ini tidak memandang siapa saja yang melanggar hukum baik rakyat biasa maupun klomerat/ pejabat pasti dikenakan sanksi hukum, namun dengan ini perlu menjatukan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang ada antara perbuatan dan hukuman bagi seseorang yang

³ Mosgan situmorang, “tanggung jawab Negara dan advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat” lihat <https://www.bphn.go.id>. (diakses pada tanggal 18 Februari 2020 jam 10:20 WIB)

melanggar hukum. Oleh karena itu walaupun advokat handal perlu juga melihat status ekonomi seseorang / Klein yang didampingi.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan kecanggihan zaman saat ini orang mudah sekali untuk tersandung khusus hukum, baik secara perdata atau pidana. Banyak sekali bentuk-bentuk khusus diantaranya, penipuan, penistaan agama, pencemaran nama baik, pemerkosaan, penggelapan, korupsi, harta waris, perceraian dan lain-lain. Dengan banyaknya khusus hukum yang semakin hari semakin meningkat perlu hukum yang seadil-adilnya jangan ada pelanggaran yang ringan hukumannya berat dan sebaliknya. Oleh sebab itu saat ini perlu banyaknya advokat dan pengacara dalam membela setiap orang yang terkena khusus hukum.

Saat ini kita lihat bahwa untuk menjadi advokat atau pengacara bukanlah hal yang mudah dan gampang membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Seiring dengan keluarnya peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang program profesi advokat. Jika ingin menjadi advokat atau pengacara harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang mana saat ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang mempunyai fakultas hukum memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau baik sekali.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (permenristek dikti) nomor 5 tahun 2019 menyatakan Program Profesi Advokat (PPA) pada pasal 2 ayat (2) “program profesi Advokat dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi menyelenggarakan program studi ilmu

hukum, memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau baik sekali bekerja sama dengan organisasi advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi”, pasal 3 ayat (1) “Program Profesi Advokat diselenggarakan paling kurang selama 2 semester beban belajar 24 SKS , ayat (2) “masa studi Program Profesi Advokat ditempuh paling lama 3 tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana”⁴ intinya peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (permenristekdikti) nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat tidak sesuai dengan Program Profesi Advokat yang dilakukan selama ini oleh undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 dalam penyelenggaraan Pendidikan khusus Profesi Advokat yang hanya diselenggarakan satu bulan, hal ini dapat menghambat bagi para lulusan Sarjana Hukum (SH) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Profesi Advokat atau pengacara jika harus menempu pendidikan lagi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi.

Dalam hal ini bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi lebih dominan terhadap Perguruan Tinggi untuk membuka program studi baru, tetapi tidak boleh mengurangi kewenangan Undang-Undang Advokat.⁵ Bawasanya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 sudah mengatur secara tegas tentang Program Pendidikan Khusus Profesi Advokat tanpa ada pemaknaan ganda, karna Advokat adalah profesi yang mulia (*officium nobile*) tidak bisa dicampur adukan oleh pemerintah atau dibawah naungan lembaga eksekutif, bahwa Advokat diberikan

⁴ Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat

⁵ Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar profesi Advokat* (Jakarta : Erlangga, 2001), h. 7

kewenangan, kepercayaan, dan kebebasan oleh negara untuk mengatur dirinya sendiri untuk itulah undang-undang advokat itu ada.⁶

Bahwa dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia memiliki asas (*Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiuri*), artinya aturan yang lebih tinggi itu akan mengesampingkan derajat aturan yang lebih rendah Sehingga Peraturan Menteri, Riset, Teknologi Dan Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 ini ketika dibandingkan dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dalam mengatur hal yang sama mengenai Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), tersebut maka, Undang-Undang Advokat harus lebih diutamakan sedangkan Peraturan Menteri, Riset, Teknologi Dan Perguruan Tinggi ini harus dikesampingkan karena lembaga ini sudah melanggar Undang-Undang Advokat itu sendiri.⁷

Pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat menambah daftar panjang disharmoni antar peraturan perundang-undangan di Indonesia baik secara vertikal maupun horizontal. Disharmoni antar peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan :

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
2. Timbulnya ketidakpastian Hukum ;
3. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien

⁶ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta: cetakan III, Navila Idea, 2010) h.9

⁷ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa...*, h.7-9

Adanya kondisi disharmoni antara Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) dan Undang-Undang Advokat tersebut menimbulkan kegamangan dan ketidakpastian pada sebagian kalangan baik Sarjana Hukum maupun mahasiswa yang ingin menjadi Advokat, khususnya terkait dengan keabsahan pendidikan khusus Profesi Advokat yang akan diikutinya atau sudah diikuti sebelumnya disisi lain jika harus mengikuti program Profesi Advokat sebagaimana diatur Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Dalam Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Profesi Advokat, tentu akan memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak. belum lagi program tersebut sampai hari ini belum berjalan, sementara lulusan Sarjana Hukum yang membutuhkan lapangan kerja setiap waktu semakin bertambah.

Sehubungan dengan fenomena yang terjadi tersebut tentang bagaimana penyelenggaraan dari profesi advokat apakah sudah baik dan tidak adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang telah berlaku selama ini. Dengan permasalahan di atas maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “ Disharmoni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Disharmoni Pengaturan Program Profesi Advokat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Profesi Advokat ?
2. Bagaimana format ideal penyelenggaraan Pengaturan Profesi Advokat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Ketidakselarasan terhadap kejanggalan Pengaturan Program Profesi Advokat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Profesi Advokat.
2. Untuk mengetahui format ideal penyelenggaraan Pengaturan Profesi Advokat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis adalah sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda. Hasil penelitian

ini diharapkan dapat memajukan perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang ilmu perundang-undangan dan program profesi advokat pada umumnya.

2. Kegunaan praktis adalah untuk memberikan gambaran bagi masyarakat tentang penyelenggaraan program profesi advokat.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu mengenai Disharmoni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat, akan tetapi ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang Program Profesi Advokat, diantaranya adalah:

Rahadyan Yamin⁸ dengan judul *Tanggung Jawab Hukum Profesi Advokat Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum*. Masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab advokat pada klien; pertama, apa kualifikasi perbuatan advokat yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum pada klien, dan kedua, apa sanksi yang dikenakan kepada advokat bila terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap klien. Hasil penelitian ini yaitu perbuatan advokat yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum terhadap klien dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: a) perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, b) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban

⁸ Rahadyan Yamin, *Tanggung Jawab Hukum Profesi Advokat Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum*. Kementerian Pendidikan Nasional Ri Universitas Jember Fakultas Hukum 2011

hukumnya sendiri, dan c) penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*). Ketiga kelompok kualifikasi perbuatan Advokat terhadap Klien tersebut harus terlebih dulu memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf a. Advokat yang terbukti melanggar kode etik mendapat sanksi administratif yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1), yaitu: a) peringatan biasa, b) peringatan keras, c) pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan d) pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Ancaman sanksi bagi advokat yang melakukan perbuatan melanggar hukum pada klien terdapat 2 jenis yaitu sanksi yang bersifat administratif dan sanksi dalam bentuk tanggung jawab mengganti kerugian yang diderita akibat perbuatan melanggar hukum pada Pasal 1365 KUHPerdara oleh klien baik secara materiil maupun immateriil yaitu ganti rugi yang berupa ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi atau ganti rugi penghukuman

Kartika Rosellini⁹ Analisis Yuridis Hak Imunitas Profesi Advokat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Klien. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimanakah batas-batas hak imunitas profesi advokat dalam perlindungan hak konstitusional klien Dan bagaimanakah perlindungan hukum hak imunitas profesi advokat dalam perlindungan hak konstitusional klien. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diketahui bahwa profesi advokat memiliki hak imunitas yang dilindungi undang-undang ketika menjalankan tugas profesinya, namun hak

⁹Kartika Rosellini. *Analisis Yuridis Hak Imunitas Profesi Advokat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Klien (Skripsi)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. 2019

imunitas tersebut tetap dibatasi oleh kode etik serta undang-undang. Batasan yang dimaksud adalah hak imunitas akan tetap melekat sepanjang dalam menjalankan profesinya untuk kepentingan pembelaan klien dilaksanakan dengan itikad baik. Pengertian itikad baik sendiri tetap merujuk penjelasan Pasal 16 UU Advokat yaitu menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Dengan begitu, hak imunitas advokat berlaku ketika menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang pengadilan selama dilakukan dengan itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah agar hak imunitas ini diperjelas kembali tentang batasan-batasan apa yang dimaksud dengan itikad baik tersebut, karena setiap aparat penegak hukum mempunyai satu persepsi atau pandangan yang berbeda tentang arti dari itikad baik tersebut.

Franciscus Xaverius Raditya Wicaksono¹⁰ *Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, peranan PERADI dalam menindak pelanggaran terhadap penarikan kode etik tidak diatur, namun demikian di dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 juncto Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik (yang salah satunya memuat mengenai pelanggaran kode etik) dapat menyebabkan

¹⁰ Franciscus Xaverius Raditya Wicaksono. *Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi*. Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhusuan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2014

diberhentikannya Advokat dengan tidak hormat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Bantul, belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh PERADI selaku organisasi profesi Advokat. Sebagaimana mekanisme dalam pelanggaran terhadap kode etik maka nama dari Advokat yang melanggar tersebut akan dicatatkan dalam buku register pelanggaran oleh organisasi profesi.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹¹

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yaitu perpustakaan berupa sumber-sumber buku yang berhubungan dengan permasalahan tentang Profesi Advokat.

¹¹ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
h. 47

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Profesi Advokat Sebagai Sumber Dasar Hukum dari Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Kajian Pustaka. Sumber Data Primer Bahan hukum primer adalah bahan yang berasal dari perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Profesi Advokat di Indonesia yang terdapat pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 2) Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat

Sumber Data Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Buku-buku Kepustakaan yaitu :

- 1) Artikel-artikel
- 2) Media cetak

3) Internet

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia yang terkait dengan Program Profesi Advokat di Indonesia.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data yang dilakukan secara Normatif Kualitatif yaitu Pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan.¹² Dalam analisis data kualitatif ini data disusun yaitu “digolongkan dalam pola, tema atau kategori”.¹³ Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa:

1. Tahap pertama, Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan.

¹² Soemitro, Rony Hajinoto, *Metode Penulisan Hukum dan Jumeetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).h. 29

¹³ Soedjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Rajawali Pers, 2003.h. 12

2. Tahap kedua, Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Tahap ketiga, Melakukan telaah atas permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Tahap keempat, Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan. Tahap terakhir, Memberi preskripsi berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁴

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).h. 95

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Disharmoni Hukum

Secara ontologis kata Disharmoni berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan nominal yaitu keselarasan, keserasian. Kata Disharmoni ini, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti Kejanggalan dan atau ketidakselarasan. Dan istilah harmonisasi hukum itu sendiri muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni hukum/ sebuah peraturan yang satu dan peraturan yang lainnya.¹⁵

Menurut Sidharta pada saat melakukan harmonisasi, dapat terjadi beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi dalam sistem hukum yaitu:

- a. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dengan undang-undang.

¹⁵ Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara* (Desertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), h. 9

- b. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain.
- c. Terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.
- d. Terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, misalnya ketentuan pasal 1 bertentangan dengan ketentuan pasal 15 dari satu undang-undang yang sama.
- e. Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, misalnya antara undang-undang dan putusan hakim atau antara undang-undang dan kebiasaan.¹⁶

Dari penjabaran di atas memang banyak faktor dapat terjadinya hukum tidak berjalan harmonis antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Dalam pembentukan peraturan haruslah diperhatikan secara vertikal dan horizontalnya agar tidak adanya lagi tumpang tindih aturan. Baik itu secara keseluruhan atau khusus dapat berupa isi pasal tersebut, banyak peraturan pasti juga membuat sistematisa hidup menjadi teratur dan terarah, namun itu haruslah dengan sebagaimana sebuah aturan itu dapat dilaksanakan atau dijalankan oleh masyarakat setempat. Aturan yang dapat dilaksanakan atau dijalankan adalah aturan yang diakui dan diterima di masyarakat.

¹⁶ Suhartono, "Konsepsi dasar dan harmonisasi norma hukum anggaran belanja negara" *lib.ui.ac.id*, (diakses pada tanggal, 26 januari 2020 jam 10:15 WIB).

Disharmoni biasanya terjadi dalam tataran normatif, norma atau kaidah adalah peraturan yang memiliki rumusan yang jelas untuk dijadikan pedoman perilaku. Terdapat peraturan yang lebih abstrak dari norma yaitu asas, dan diatas asas terdapat aturan yang paling abstrak yaitu nilai. Jika disusun hierarkis, maka asas sebenarnya lebih tinggi kedudukannya dari norma. Atas dasar hal itu maka jika terjadi disharmoni antara norma-norma hukum, solusi penyelesaiannya adalah dengan menerapkan asas-asas hukum. Apabila kelima inkonsistensi diatas susun secara tabel, akan muncul beberapa asas sebagai instrumen penyelesaiannya yaitu¹⁷:

Disharmoni hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Menurut pengamatan L.M. Lopian Gandhi terhadap praktik hukum di Indonesia, ada sejumlah penyebab timbulnya disharmoni itu. Ia menyinggung 8 (delapan) faktor, yakni:¹⁸

1. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundangundangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula ketentuan yang mengatakan bahwa semuaorang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif.
2. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan

¹⁷ Suhartono, "Konsepsi dasar dan harmonisasi norma hukum anggaran belanja negara" ...,h. 41

¹⁸ Suhartono, "Konsepsi dasar dan harmonisasi norma hukum anggaran belanja negara" ...,h. 39

3. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah. Kita kenal dengan juklak yang malahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.
4. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yuriprudensi dan surat edaran mahkamah agung.
5. Kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan.
6. Perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
7. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan rumusan pengertian tertentu.
8. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Disharmoni peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari problematika dasar konstitusi Indonesia. Artinya, pemahaman terhadap persoalan dasar itu harus terlebih dulu diletakkan pada landasannya, sebelum analisis ke arah harmonisasi peraturan perundang-undangan itu sendiri.

B. Teori Asas Hukum / Doktrin

a) Lex superior derogat legi inferiori.

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

b) Lex specialis derogat legi generalis

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan menggesampingkan aturan hukum yang umum.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis*:

- (1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- (3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

c) Asas *lex posterior derogat legi priori*.

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru.

Asas ini pun memuat prinsip-prinsip :

- (1) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama
- (2) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

(3) Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas *Lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

C. Teori Norma

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab, dan sering juga disebut pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa Indonesia.¹⁹ Suatu norma itu baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, karna norma itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingka laku seseorang terhadap orang lain, atau terhadap lingkungannya. Setiap norma mengandung suruhan-suruhan yang didalam bahasa asingnya disebut dengan *das Sollen*.²⁰

Norma hukum itu dapat dibentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang yang membentuknya, sedangkan norma moral, adat, agama, dan lainnya terjadi secara tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.²¹

1. Norma superior dan norma inferior

¹⁹ Farida, Maria Indrati Soeprapto, *ilmu Perundang-Undangan....*, h. 44-46

²⁰ Kalsen, Hans, dalam Astim Riyanto, *teori konstitusi*, (bandung ; yopemdo,2000). h. 28

²¹ Farida, Maria Indrati Soeprapto, *ilmu Perundang-Undangan....*, h. 44-46

Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa perbuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembentukan yang ditentukan oleh norma yang paling tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.²²

2. Norma statis dan dinamis

Norma statis adalah *system* yang melihat pada sisi suatu norma, dimana suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma khusus, atau norma khusus itu dapat ditarik menjadi norma umum. *System* norma dinamis adalah suatu sistem yang melihat pada berlakunya suatu norma dari cara pembentukannya dan penghapusannya.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam susunan yang hierarkis, dimana norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, yang paling tinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*) yang tidak dapat lagi ditelusuri siapa pembentukannya atau dari mana asalnya.

3. Norma hukum vertical dan horizontal

Norma hukum Vertical adalah dinamika yang berjenjang dari atas kebawah, atau dari bawah ke atas. Dalam dinamika yang vertikal ini norma hukum itu berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma hukum di atasnya, norma hukum di atasnya berlaku, bersandar. Berdasar dan

²² Kelsen, Hans, *teori konstitusi...*, h. 6-11

bersumber pada norma hukum yang atasnya lagi, demikian seterusnya sampai menjadi dasar norma hukum dibawahnya.

Norma hukum horizontal suatu norma tidak keatas tidak kebawah, tetapi kesamping. Dinamika norma horizontal ini tidak membentuk norma hukum baru akan tetapi bergerak kesamping karna adanya suatu analogi. Contoh pencurian listrik, listrik bukanlah suatu benda, tetapi dapat ditafsirkan secara analogi menjadi benda.

4. Norma hukum umum dan individual

Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk orang banyak dan tidak tertentu. Norma hukum individual norma hukum yang ditunjukkan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang tertentu.

5. Norma hukum abstrak dan kongkret

Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum, yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak kongkret. Norma hukum abstrak merumuskan suatu perbuatan secara abstrak, misalnya mencuri, membunuh, menebang pohon, dan sebagainya. Sedangkan norma hukum kongkret adalah melihat perbuatan seseorang lebih nyata.

6. Norma hukum einmahlig dan dauerhaftig

Norma hukum einmahlig adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan

saja, sehingga dengan adanya penetapan ini norma hukum tersebut selesai. Contohnya adalah penetapan seseorang menjadi pegawai.

Norma hukum *dauerhaftig* adalah norma hukum yang berlaku secara terus-menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru.

7. Norma hukum tunggal dan berpasangan

Norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan (*das sollen*) tentang bagaimana kita harus bertindak atau bertingkah laku. Contohnya: Presiden memberi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi.

Norma hukum berpasangan terdiri dari norma hukum primer dan sekunder. Norma hukum primer adalah suatu norma hukum yang berisi aturan/ patokan bagaimana cara kita harus berperilaku dalam masyarakat. Norma hukum sekunder adalah norma hukum yang mengandung tata cara penanggulangan jika norma hukum primer tidak dipatuhi.

D. Teori Asas Peraturan Perundang-undangan

Asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut antara lain :²³

²³ Farida, Maria Indrati Suprpto, *ilmu perundangan....*,h. 196

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Materi kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karna benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

- g. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

E. Advokat

1. Fungsi Dan Kedudukan Advokat

Advokat yang salah satu fungsinya sebagai pembela baik dalam tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi dan puma adjudikasi, begitu advokat berfungsi sebagai Pidona pembela (mewakili hak hukum kliennya) mereka adalah bagian dari "kekuasaan kehakiman" advokat dalam hal ini disebut "*Counsell of The Court*" ataupun "*Officer of The Court*". Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, batasan mengenai badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman menjadi kian terperinci, di mana diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang badan-badan lain yang fungsinyaberkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam penjelasan Pasal 38 Ayat (1) yang dimaksud dengan "badan-badan lain antara lain, kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga permasyarakatan."²⁴

Dari batasan yuridis normatif tersebut menjadi semakin terang siapakah sesungguhnya badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan

²⁴Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 20

kekuasaan kehakiman. Di mana dalam hal ini advokat dikategorikan menjadi badan-badan lain dari fungsi kekuasaan kehakiman. Hubungan melekat antar organ kekuasaan kehakiman yang utama dengan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, telah melahirkan suatu konsekuensi bahwa badan-badan lain terkait dimaksud tersebut juga mesti menerapkan fungsi dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terse-lenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²⁵

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum merupakan topik perbincangan yang berkelanjutan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas kesadaran hukum masyarakat selalu diikuti atau dibarengi dengan meningkatnya tuntutan penegakan hukum dan keadilan. Meskipun antara norma hukum dan keadilan adalah berbeda, namun keduanya harus disenergikan atau dipadukan, sehingga setiap aturan hukum harus mengandung prinsip keadilan, demikian pula setiap upaya memperoleh keadilan ham diatur dalam hukum.²⁶

²⁵Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi...*, h. 20-23

²⁶Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi...*, h. 20-23

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diberikan wewenang untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menyelenggarakan peradilan maka kekuasaan kehakiman maupun advokat yang menjadi bagian badan-badan lain kekuasaan kehakiman diberikan kekuasaan yang merdeka, yaitu suatu kekuasaan yang bebas dan campur tangan pihak kekuasaan lain.²⁷

Menurut Bagir Manan, kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang demokratis haruslah mandiri dan terlepas dari campur tangan apapun. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi :²⁸

- a. Kehidupan demokratis dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia.
- b. Bagi paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki kekuasaan negara dibatasi.
- c. Diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antar warga negara dengan negara/ pemerintah.
- d. Merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik.'

Selain prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mesti diterapkan dalam pelaksanaan fungsi badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, prinsip negara hukum juga menjadi

²⁷Abdul Hakim, *Garuda Nusantara Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1998, Jurnal Hukum, PRIORIS, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015.h. 27

²⁸Abdul Hakim, *Garuda Nusantara Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1998, Jurnal Hukum, PRIORIS, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015.h. 27

²⁸Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi...*, h. 20-23

bagian yang tidak terpisahkan yang harus pula menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum serta perlindungan hak asasi manusia serta adanya *Due toproses of law*.²⁹

Advokat walaupun sama terikatnya pada ketentuan hukum positif, advokat harus diberi ruang untuk mengembangkan diskursus tentang hukum bahkan mengkritisi hukum dan perundang-undangan yang berlaku tentu saja atas nama masyarakat yang diwakili kepentingannya maupun peristiwa yang mengganggu rasa keadilan di masyarakat sebagai wujud moral tanggung jawab profesi advokat. Peran advokat dapat bersifat futuristik yang berarti bahwa advokat ikut memikirkan dan memberikan sumbangsih dalam strategi pembangunan hukum pada masa yang akan datang.³⁰

Strategi pembangunan hukum adalah upaya dari kelompok sosial dalam suatu masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembentukan, penerapan, dan pelem-bagaan dalam proses politik. Peran ini disebut sebagai *agent of development* yaitu untuk turut serta dalam pembangunan hukum (*law development*), pembaharuan hukum (*law reform*), penemuan hukum dan pembuatan formulasi rumusan hukum (*law shaping*).³¹

Eksistensi advokat dalam sistem penegakan hukum sangatlah dibutuhkan guna menyeimbangkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum yang lain dan berfungsi sebagai penunjang dan

²⁹Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi...*, h. 20-23

³⁰Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum diIndonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). h. 57

³¹Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab...*,h. 57-63

menjamin agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan dan diwujudkan dengan sebaik baiknya. karena advokat merupakan profesi yang independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan apapun, sehingga keberadaannya dalam setiap proses peradilan pidana sangat penting. Adanya hak pada advokat tentu menjadi kewajiban bagi pihak yang terkait dengan keberadaan hak pada advokat tersebut.³²

Oleh sebab itu dalam hal mana advokat sedang menangani suatu kasus memerlukan hal-hal seperti advokat berhak memperoleh informasi, data, dokumen dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan pembelaan kepentingan hukum kliennya, maka adalah kewajiban penegak hukum lain atau instansi untuk memberikan sebagai konsekuensi pelaksanaan hak tersebut. Advokat dalam praktiknya melakukan segala hal yang bertentangan dengan tujuan hukum, etika dan moral bahkan menempuh segala cara agar hakim, jaksa, polisi tidak adil dan netral dalam menerapkan hukum.³³

Advokat merupakan wakil (*representatif*) klien nyata tetapi bukan abdi kliennya (*not the servant of his client*). Oleh sebab itu advokat adalah bagian dari pengadilan sebagai, "*a person learned in the law, duty admitted to practice, who assist his client in the court*". Dia adalah *independent* juga *independent* dari kliennya dan hanya mengabdikan pada hukum dan hati nuraninya. Karena itu salah satu asas penting dalam pembelaan, apabila

³²Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab...*, h. 57-63

³³Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab...*, h. 57-63

advokat berkeyakinan jika seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum seharusnya menyodorkan asas "*clemency*" atau sekedar memohon keadilan. Demikian pula pada kasus Gerakan 30 September 1965 dalam kasus terdakwa Soebandrio. Bukan sebaliknya keberadaan advokat memutar balikkan fakta atau unsur-unsur dakwaan hukum, apalagi sampai mengerahkan kelompok massa dan menyelenggarakan berbagai keterangan publik untuk memaksa penegak hukum lainnya berpihak seperti fenomena beberapa kasus-kasus yang ditangani advokat lakukan saat ini.³⁴

Menurut Muladi, penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Secara konsepsional, inti dan penegakan hukum, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah dan mengejewantahkan perilaku, sebagai rangkaian terhadap penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Penyelenggaraan peradilan khususnya pada tingkat pengadilan, tidak dapat pula mengabaikan peran penegak hukum.³⁵

Posisi penegak hukum pada proses penye-lenggaraan peradilan adalah sangat dominan, karena semua input dalam proses tersebut dapat memberi andil/*Daringout put* manakala telah mendapat pengolahan dari kinerja penegak hukum terlebih dahulu." Penegakan hukum dalam satu

³⁴Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi...*, h. 20-23

³⁵Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi...*, h. 20-23

kasus adalah keluaran interaksi antara hakim, advokat (pihak), saksi-saksi dalam menetapkan hubungan hukum antara fakta dan suatu ketentuan hukum. Interaksi dapat positif atau negatif.³⁶

Jika setiap komponen berusaha secara sungguh-sungguh berusaha mengemukakan fakta dan menemukan hukum yang tepat sehingga setiap putusan hakim diharapkan benar dan adil. Menjadi negatif, apabila komponen-komponen interaksi dalam sistem peradilan pidana dengan sengaja melemahkan bahkan "memanipulasi" agar putusan akhir tidak benar dan tidak adil. Telah menjadi dalil "tidak pernah ada dua perkara yang sepenuhnya serupa", karena itu setiap perkara harus diketemukan hukum yang tepat untuk perkara yang bersangkutan. Di sinilah fungsi bagi advokat, menemukan hukum bukan semata-mata tugas hakim melainkan advokat dapat pula berperan atau setidaknya membantu hakim dalam menemukan hukum demi putusan yang tepat dan benar.³⁷

Inilah salah satu pengertian penting dari makna keterpaduan peradilan dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman atau "*Integrated Judicial System*". Dakwaan atau persangkaan dalam hukum pidana bergantung pada pengungkapan kebenaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan (*Beyond Reasonableness doubts*) di hadapan hakim bukan berdasarkan klaim sepihak oleh jaksa penuntut umum. Hakim adalah manusia yang memerlukan mitra dalam menemukan hukum dan penerapan

³⁶Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi...*, h. 20-23

³⁷Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi...*, h. 20-23

hukum pada kasus konkrit sehingga fungsi advokat menjadi penting dalam membantu hakim dalam mengemukakan peristiwa hukum dan fakta hukum dengan instrumen dan cara-cara tertentu guna menemukan hukum.³⁸ Cara menemukan hukum mencakup metode penafsiran, analogi, penghalusan hukum, konstruksi hukum dan *Argumentum A Contrario*. Setiap metode dipergunakan dengan memperhatikan keperluan dan rasio logis yang diperlukan untuk menemukan makna yang tepat, agar tujuan undang-undang atau kepentingan hukum tersangka/ terdakwa tercermin secara tepat, benar, adil serta wajar dalam upaya memecahkan suatu peristiwa hukum.³⁹

advokat tidak hanya saja menjadi pola hubungan antara advokat dan klien atau berfungsi sebagai penegak hukum dalam proses peradilan namun fungsi advokat harus tercermin dalam menjalankan fungsi profesinya berupa fungsi pembaharuan hukum melalui proses penemuan hukum dan penyelesaian perkara secara tuntas, sehingga advokat harus pula berperan sebagai pendidik hukum. Dengan demikian konsep fungsi advokat untuk membantu hakim menemukan hukum melalui putusan putusannya menjadi suatu cara dalam menemukan hukum dan pembentukan hukum di masa-masa yang akan datang.⁴⁰

³⁸Abdul Hakim, *Garuda Nusantara Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1998, Jurnal Hukum, PRIORIS, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015. h. 27-34

³⁹Abdul Hakim, *Garuda Nusantara Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1998, Jurnal Hukum, PRIORIS, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015. h. 27-34

⁴⁰Abdul Hakim, *Garuda Nusantara Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1998, Jurnal Hukum, PRIORIS, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015. h. 27-34

Pembentukan hukum melalui putusan-putusan hakim yang dibantu oleh advokat ini merupakan pembentukan hukum *In-Combreto*, akan lebih dapat memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang tiada lain adalah menemukan "*The Living Law*". Sebagai profesi yang dibebani tugas dengan pelaksanaan undang-undang. Kedudukan advokat bebas dari segala campur tangan kekuasaan lain dan berkewajiban menegakkan keadilan, advokat memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk terus mengasah ketajaman analisis ilmu hukum dan *inter-disipliner* ilmu lain pendukung guna berani mendorong hakim mengambil sikap keluar dari belenggu *formalisme-positifisme* yang mengandalkan teori dan pemahaman hukum secara legalistik-positivistik yang berpijak pada peraturan tertulis belaka, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkapnyanya dan sejelas-jelasnya oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas harus dicari dan ditemukan.⁴¹

Apabila hal ini dilakukan oleh advokat, maka advokat telah berfungsi mendorong hakim untuk mampu membantu mewujudkan hakikat kebenaran dan keadilan. Hasil penemuan hukum oleh advokat dalam praktiknya yang menghadapi peristiwa konkrit tersebut agar kasus tersebut terselesaikan untuk itu perlu dicarikan hukumnya dalam menghadapi dan diterapkan pada kasus atau peristiwa konkrit tersebut yang dapat dilakukan,

⁴¹Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab...*,h. 57-63

praperadilan, eksepsi maupun pledoi sehingga basil penemuan hukum oleh advokat tersebut dapat diberikan kepada hakim untuk dituangkan kedalam putusan, basil penemuan hukum tersebut oleh advokat yang diberikan kepada hakim itu merupakan hukum karena dengan bentuknya menjadi putusan mempunyai kekuatan mengikat, disamping itu hasil penemuan hukum tersebut dapat pula sumberhukum (doktrin).⁴²

Hukum itu mengabdikan untuk kepentingan manusia, bukan *absolut* dan melainkan manusia menggunakan etika, moral, pengetahuan dan kemampuan teknis yuridis merupakan syarat mutlak dan menentukan dalam membantu hakim menciptakan putusan yang berkualitas. Moral yang menentukan nilai baik atau tidak baik, dan etika merupakan faktor yang menentukan boleh atau tidak boleh dilakukan. Keduanya saling berinteraksi dan interdependensi. Pengetahuan ilmu hukum (*Philosophical A Jurisprudence*) berupa filsafat, teori dan norma hukum merupakan faktor-faktor yang mendasari penyusunan putusan. Nampak dan tidaknya alur pikir dan alur putusan lebih ditentukan oleh faktor-faktor tersebut.⁴³

Sehingga dari uraian di atas tampak konsep fungsi advokat sebagai penemu hukum atau setidaknya membantu hakim dalam menemukan hukum (*Reactrinding*) yang tergambar pada putusan hakim, yang menjadi dasar pemikiran dalam kasus-kasus yang ditanganinya. Peran putusan hakim atau *yurisprudensi* sangatlah penting. Hal ini juga akan tampak di mana

⁴²Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab...*,h. 57-63

⁴³Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab...*,h. 57-63

kebijakan atau politik hukum yang selalu memasukkan putusan hakim sebagai salah satu objek pembangunan hukum. Tanpa pembaharuan dan pembangunan hukum, sangat kecil kemungkinan hukum menjalankan peran pembaharuan masyarakat.⁴⁴

Advokat dapat membuat hukum melalui penafsiran dan penemuan hukum, apalagi banyak dikeluarkan peraturan baru yang mengatur ancaman hukuman pidana, tanpa melakukan sinkronisasi dan harmonisasi sanksi dalam undang-undang yang lain. Saat ini hampir setiap peraturan perundang-undangan memuat "ketentuan pidana" maka sudah selayaknya polisi, jaksa, advokat maupun hakim mempelajarinya, bukan hanya teks peraturan perundang-undangan itu saja, tetapi juga latar belakang lahirnyaketentuan perundang-undangan itu, mengetahui kaitan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, guna mengetahui tujuan atau maksud suatu ketentuan perundang-undangan, karena tanpa mempelajari hal ini, dikhawatirkan akan terjebak menjalankan ketentuan sebagaimana mesinbekerja, rutin, mekanis dan tanpa jiwa. Melakukan kegiatan menemukan hukum ini, dapat dilakukan advokat dengan hams berani menggali, berpikir tidak hanya berdasarkan pada asas legalitas, tetapi juga menjunjung tinggi moral dan etika, mengkonstantir apa yang ada dan mencipta, sebab tanpa kegiatan tersebut, tidak dapat ditemukan sebuah

⁴⁴Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab...*,h. 57-63

kebenaran materil dalam proses perkara pidana. Nilai tugas para advokat antara lain terletak pada misi memperjuangkan keadilan.⁴⁵

Pada hakikatnya keadilan senantiasa menjadi kebutuhan pokok rohaniah setiap manusia. Integritas moral dan kehandalan intelektual serta standar etika yang tinggi, akan berbanding lurus dengan citra diri advokat yang bersangkutan. Apalagi advokat semestinya dapat berfungsi sebagai pembaharuhukum, melalui proses penemuan hukum, dalam setiap kasus yang ditangani.⁴⁶

2. Sejarah Advokat

“Istilah advokat sudah ada sejak zaman Romawi. Dimana jabatan atau profesinya disebut dengan nama *Officium Nobile* (profesi yang mulia). Para advokat pada saat itu mengabdikan kepada masyarakat dan tidak hanya untuk dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia, dan mereka menolong orang-orang yang terjebak dengan hukum dan melanggar aturan tanpa mengharap menerima imbalan atau honorarium.⁴⁷ Momen ini memberikan motivasi kepada keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan sesuatu dalam bentuk membantu si miskin, dengan itu pula tumbuh nilai-nilai kemuliaan (*Nobility*) dan kesatriaian (*Chivalry*) yang sangat diagungkan orang. Indonesia memiliki sejarah tentang advokat yang terbagi atas 3

⁴⁵Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab...*,h. 57-63

⁴⁶Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab...*,h. 57-63

⁴⁷Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). h. 57

(tiga) zaman, (zaman pemerintahan Hindia Belanda, zaman balatentara Jepang, dan zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan).⁴⁸

Pertama, Zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mewakili kepada seorang *prosureur* yaitu seorang ahli hukum yang untuk itu mendapat perizinan dari pemerintah. Kewajiban ini tertuang dalam pasal 106 (1) *Reglement of de Burgenlijke Rechtsvordering* (B.Rv) bagi penggugat sedangkan untuk tergugat dalam pasal 109 (B.Rv).¹⁷ Zaman ini pula dikenal dengan adanya 2 (dua) sistem peradilan.⁴⁹

Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa yang dipersamakan (*Residentie gerecht, Raad van Justitie, dan Hoge Rechtshof*). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang pribumi atau masyarakat Indonesia asli yang dipersamakan (*District Gerecht Regent Cheps Gerecht, dan Lanraad*).

Dalam prakteknya orang-orang Belanda lebih diutamakan dari pada orang-orang Indonesia. Advokat terbatas dalam memberikan bantuan hukum jika mereka bersedia, bersedia membela orang-orang yang dituduh diantara hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup. Keberadaan advokat ini sangat membatu dalam proses beracara di Pengadilan kepada kliennya, karena pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sangat sulit untuk menjadi seorang advokat, diantaranya harus *Doctor* atau *Mester*

⁴⁸ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3

⁴⁹ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan...*, h. 3-5

Inde Rechten, dan sudah magang selama 3 (tiga) tahun, itu pun juga harus lulusan dari Universitas Negeri Belanda atau RHS di Jakarta, diangkat oleh Gubernur Jendral dan lulus ujian mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, dan Hukum Tata Negara.⁵⁰

Advokat pada zaman Hindia Belanda ini sangat mahal sehingga hanya orang-orang yang memiliki status tinggi saja yang dapat mewakili perkaranya di Pengadilan, karena kebanyakan orang pribumi sangat miskin karena selain merampas kekayaan di Indonesia mereka juga memaksa orang Indonesia untuk bekerja membangun infrastruktur bangunan maupun jalan agar memper-mudah transportasi mereka, padahal untuk beracara di Pengadilan harus benar-benar orang yang tau tatacara serta memahami mengenai hukum, atau setidaknya ada nasehat-nasehat yang diberikan kepada orang yang terjebak dengan hukum karena melanggar peraturan yang ada.⁵¹

Dalam beracara masalah pidana jika terdakwa buta akan hukum dan tidak ada advokat yang membantunya untuk memberikan pertolongan maupun nasehat-nasehat yang baik tentang hukum, karena perkataan yang keluar dari terdakwa dapat menjadi bumerang bagi dirinya dan memperberat hukumannya, begitu halnya dengan beracara masalah perdata, seorang hakim sangat memerlukan penjelasan-penjelasan yang berguna dan berfaedah dalam hukum, agar suatu putusan yang dilakukan

⁵⁰Ishaq, *Pendidikan Keadvokata...*, h. 3-5

⁵¹Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan...*, h. 3-5

oleh hakim benar-benar tepat, perlu adanya pengacara untuk menjelaskan semua itu, keberadaanya untuk meghindarkan segala hal yang tidak berfaedah dan tidak berguna, karena dalam beracara di Pegadilan butuh waktu, tenaga dan pikiran untuk dapat sampai pada putusan hakim.⁵²

Legalisasi tentang advokat-*prosureur* ini dalam zaman Pemerintahan Hindia Belanda atau *Rechterlijke Organisation* (RO) yakni: S.1847 – 23 jo S.1848-57,dalam hal ini pada BAB VI tentang, Advokat dan Pengacara, diantaranya pasal 185. Para advokat sekaligus menjadi pengacara, sifat dan pemberi jasa dalam pekerjaan yang bersangkutan dengan jasa, ditetapkan dengan peraturan mengenai hukum acara perdata dan hukum acara pidana (R.v. 23, 28 dst.,S.v 101, 120, 180). “Menurut Adnan Buyung Nasution, bahwa advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr.Besar Martokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada tahun 1923.⁵³

Kedua, Zaman Balatentara Jepang, zaman ini sangat berbeda dengan zaman Hindia Belanda, itu terlihat dengan adanya pemberian hak sama kepada pribumi maupun orang-orang Belanda di muka Pengadilan dimana sebelumnya adanya perbedaan perlakuan di Pengadilan antara golongan Eropa dan golongan pribumi asli Indonesia, karena terjadi pelegalan dengan munculnya Undang-undang No.1 Tanggal 7 Maret 1942,

⁵² Binziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001). h.56

⁵³Binziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia...*, h. 56

untuk Jawa Madura yang dilakukan Balatentara Jepang yang bernama Dai Nippon.⁵⁴

Selain hal tersebut di atas tepatnya pada bulan April 1942 terjadi sebuah pengaturan yang dilakukan oleh Balatentara Jepang yaitu mengenai susunan dan kekuasaan pengadilan. Adapun pengaturan tersebut mengenai Hal Pengadilan tingkat satu atau pengadilan Negeri yang disebut *Tihoo Hooin* dan untuk perkara tingkat kedua disebut *Koo Too Hooin*. Mengenai asas kebebasan beracara bagi orang yang berperkara di Pengadilan tidak boleh sendiri dan jika yang bersangkutan sedang sakit dapat diwakili orang tua atau walinya. Inti dari asas tersebut yaitu tidak harus menggunakan jasa bantuan hukum dalam beracara di pengadilan dan dapat pula diwakilkan, jika terdakwa benar-benar sakit atau tidak bisa beracara di Pengadilan keberadaan ini berlanjut hingga tahun 1946, sehingga kekuasaan Jepang telah merata di Indonesia.⁵⁵

Ketiga, zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi pengacara Indonesia sebagaimana ditemukan pada masa penjajahan Belanda terus berlanjut akibat pilihan konstitusinya, yaitu pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa

⁵⁴Binziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia...*, h. 56-57

⁵⁵Binziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia...*, h. 56-57

“Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

Secara otomatis produk hukum yang diberlakukan tetap masih berlaku selama produk hukum tersebut belum ada yang baru atau yang menggantikannya.⁵⁶ Sejarah panjang pengacara setelah Indonesia merdeka, pada masa demokrasi terpimpin, masa orde lama, orde baru sampai sekarang eksistensi pengacara dalam sistem hukum di Indonesia jelas dipengaruhi oleh ideologi kolonial yang memperkecil ruang gerak bagi perkembangan pengacara Indonesia. Kemudian secara nyata diakhir perkembangannya peran eksternal pengacara lebih banyak digantikan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasi-organisasi non-pemerintah yang bergerak dibidang hukum.⁵⁷

3. Perkembangan Advokat Di Indonesia

Organisasi advokat di Indonesia bermula dari masa kolonialisme dan pada masa itu jumlah advokat masih terbatas. Advokat hanya ditemukan di kota-kota yang memiliki *landraad* (pengadilan negeri) dan *rad van justitie* (dewan pengadilan). Para advokat yang tergabung dalam organisasi advokat yang disebut *Balie van Advovaten*. Dari penelusuran sejarah wadah advokat di Indonesia baru dibentuk sekitar 47 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 maret 1963 di Jakarta. pada saat dilakukan seminar hukum

⁵⁶ Alaidin Koto (et.al), *Sejarah Peradilan Islam*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet ke1, 2011), h. 9

⁵⁷ Alaidin Koto (et.al), *Sejarah Peradilan...*,h. 9

nasional di Indonesia. Wadah advokat tersebut adalah persatuan advokat Indonesia yang di singkat PAI, yang diusul dengan pembentukan organisasi PAI di daerah- daerah.⁵⁸

Kemudian dalam Musyawarah Pertama Kongres Advokat yang berlangsung di hotel Danau Toba di Solo, pada tanggal 30 agustus 1964, secara aklamasi diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia yang disingkat dengan PERADIN. Sebagai pengganti PAI keanggotaan PERADIN bersifat sukarela dengan tidak ada paksaan untuk memasuki PERADIN.⁵⁹

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia⁶⁰.

Pada tahun 1980-an, pemeritahan melakukan strategi lain, yaitu melemburkan peradin dan organisasi advokat lain ke wadah tunggal yang dikontrol pemerintah pada 1981, ketua Mahkamah Agung Mudjono, S.H. Meteri Kehakiman Ali Said, S.H dan Jaksa Agung Ismail Saleh, S.H. dalam

⁵⁸ Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 7

⁵⁹ Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar...*, h. 7-8

⁶⁰ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta: cetakan III, Navila Idea, 2010) h.7

kongres pradiran di Bandung sepakat ntuk mengusulkan bahwa advokat memerlukan satu wadah tunggal kemudian, pada tahun 1982 berdiri juga Kesatuan Advokat Indonesia⁶¹

Pada tanggal 15 september 1984, peradin megeluarkan surat edaran (*sirkuler*) yang berjudul PERADIN menyongsong musyawarah nasional advokat. tuntutan yang paling menonjol dalam surat tersebut adalah pembentukan wadah tunggal advokat dan intruksikan juga untuk menggiatkan hubungan dengan para anggota dengan memperbanyak pertemuan satu sama lain agar anggota dapat mengikuti perkembangan.⁶²

Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggal waktu yang dimaksud oleh undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI.⁶³

Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-

⁶¹Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar...*, h. 7-8

⁶²Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis...*, h.8

⁶³Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar...*, h. 7-8

sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).⁶⁴

Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI, KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan, Pertama yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur undang-undang. Sebanyak 15.489 advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat tersebut telah menjadi anggota PERADI lewat keanggotaan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI.⁶⁵

Sebagian bagian dari proses verifikasi, dibentuk pula sistem penomoran keanggotaan advokat untuk lingkup nasional yang juga

⁶⁴Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar...*, h. 7-8

⁶⁵Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar...*, h. 7-9

dikenal dengan Nomor Registrasi Advokat. Selanjutnya, kepada mereka yang lulus persyaratan verifikasi juga diberikan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Di masa lalu, KTPA diterbitkan oleh pengadilan tinggi dimana advokat yang bersangkutan berdomisili. Peluncuran Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) sebagaimana dimaksud dilakukan pada 30 Maret 2004 di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁶⁶

Persiapan kedua adalah pembentukan Komisi Organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi Organisasi Advokat yang dapat diterima oleh semua pihak.⁶⁷

Persiapan lain yang telah dituntaskan KKAJ adalah pembentukan Komisi Sertifikasi. Komisi ini mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan advokat baru. Untuk dapat diangkat menjadi advokat, selain harus lulus Fakultas Hukum, UU Advokat mewajibkan setiap calon advokat mengikuti pendidikan khusus, magang selama dua tahun di kantor advokat, dan lulus ujian advokat yang diselenggarakan Organisasi Advokat. Peraturan untuk persyaratan di atas dipersiapkan oleh komisi ini.⁶⁸

⁶⁶Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar...*, h. 7-9

⁶⁷ Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, (Jakarta: Jala Permata, 2008), h. 25

⁶⁸Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk...*, h.25-28

Setelah pembentukannya, PERADI telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Pertama, PERADI telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Kedua, PERADI telah membentuk Dewan Kehormatan Sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas PERADI. Ketiga, PERADI telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.⁶⁹

Baik KKAI maupun PERADI telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk digunakan PERADI untuk meningkatkan manajemen advokat di masa yang akan datang. Penting pula untuk dicatat bahwa hingga saat ini seluruh keputusan, termasuk keputusan untuk membentuk PERADI dan susunan badan pengurusnya, telah diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan paradigma advokat Indonesia.⁷⁰ Meski usia PERADI masih belia, namun dengan restu dari semua pihak, PERADI berharap dapat menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan pencari keadilan dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya.⁷¹

⁶⁹Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk...*,h.25-28

⁷⁰Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk...*,h.25-28

⁷¹Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),h. 3

Akhirnya setelah melalui perjalanan yang cukup panjang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 5 april 2003. Hal ini merupakan tonggak sejarah besar dalam dunia hukum Indonesia.⁷² Alasannya ialah karena kehadiran undang-undang tersebut telah sangat lama dianantikan oleh para advokat sebagai payung hukum bagi para advokat dalam melakukan hak-hak dan kewajibannya sebagai profesional hukum. Perlu dicatat dan ditegaskan bahwa pengundangan dan pemberlakuan undang-undang advokat terjadi pada waktu yang sama.⁷³

Kehadiran Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan konseskuensi dari era keterbukaan sekarang ini sehingga advokat dapat memperjuangkan haknya melalui produk politik.hal ini sejalan dengan pemikiran Moh. Mahmud MD yang mengatakan bahwa hukum merupakan produk politik dengan memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembuatan suatu undang-undang ketika fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat berunding dan melakukan negosiasi satu sama lain untuk memutuskan isi pasal-pasal dari undang-undang yang sedang dibahas.⁷⁴

⁷²Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan...*, h. 3-5

⁷³Nur Laila Musfa'ah dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 182

⁷⁴Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar...*, h. 7-8

Sebagai penegak hukum, para advokat wajib memiliki undang-undang advokat tersebut karena para penegak hukum lain telah memiliki undang-undang sendiri. hakim telah dilindungi melalui undang-undang nomor 14 tahun 1970 (sekarang digantikan dengan undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).⁷⁵

Sedangkan jaksa sudah dilindungi melalui undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 1970 (sekarang digantikan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). terakhir, polisi sudah dilindungi melalui undang-undang nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia (sekarang diganti dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).⁷⁶

Negara kita memang dapat dikatakan sangat terlambat untuk memiliki undang-undang advokat. Hal itu boleh jadi karena advokat belum dipandang sepenuhnya sebagai salah satu penegak hukum. Sebagai perbandingan Jepang telah memiliki undang-undang advokat sejak tahun 1949, yang telah di amandemen sebanyak dua puluh dua kali hingga tahun 1999. Karena itu, evaluasi fungsi dan peran advokat tersebut dilakukan secara seksama.⁷⁷

⁷⁵Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar...*, h. 7-10

⁷⁶Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar...*, h. 7-9

⁷⁷Harlen Sinaga, *Dasa-Dasar...*, h. 7-8

Di Indonesia keberadaan advokat tidak terlepas dari pengaruh pemerintahan Belanda yang menjajah Indonesia pada waktu itu sehingga pengaturan advokat tetap mengacu kepada ketentuan pemerintahan Belanda tersebut. Lebih jelas lagi akan dibagi menjadi dua masa yaitu pada masa pra kemerdekaan dan advokat sejak masa kemerdekaan⁷⁸.

a. Pada Masa Pra-Kemerdekaan

Profesi advokat sesungguhnya sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu, ia sudah dijuluki sebagai "*Officium Nobile*" artinya profesi yang mulia dan terhormat. Profesi advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia.⁷⁹ Namun, seringkali dalam kenyataan, orang-orang yang menggeluti profesi advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu bisa karena faktor diluar dirinya yang begitu kuat, tetapi terkadang juga karena kurangnya penghayatan advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.⁸⁰

Sejarah keadvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang terjadi di Eropa. Sebagaimana di tanah jajahan lainnya, keadvokatan Indonesia memperoleh bentuk pada masa kolonial

⁷⁸<http://www.suhardisomo.com/apsi.html> .diakses pada tanggal 28 juli 2019 hari kamis jam 14.21 WIB

⁷⁹<http://www.suhardisomo.com/apsi.html> .diakses pada tanggal 28 juli 2019 hari kamis jam 14.21 WIB

⁸⁰<http://prasetya.ub.ac.id/berita/Kewenangan-Advokat-Dalam-Penegakan-Hukum-10676-id.html> , diakses pada tanggal 28 juli 2019 jam 19.47 WIB

Belanda. Maka konsekuensi logis apabila model advokat Indonesia dengan sendirinya adalah seperti advokat Belanda.⁸¹

Besarnya pengaruh kolonial terhadap perkembangan profesi advokat terkait erat dengan perbedaan tradisi hukum anglo-saxon (*common law*) dan tradisi hukum eropa kontinental (*civil law*). Misalnya bagi Inggris dan Amerika dengan tradisi hukum *common law* memandang besarnya jumlah advokat di tanah jajahan sebagai suatu kebaikan, sedangkan bagi Perancis, Belanda, dan Belgia yang bertradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) justru sebaliknya.⁸²

Di Hindia Belanda (Indonesia) sampai pertengahan tahun 1920-an, semua advokat dan notaris adalah orang Belanda. Hal ini pula yang mempengaruhi mengapa perkembangan advokat pasca kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat. Mengenai hal ini, Daniel S. Lev berpendapat bahwa besar kecilnya jumlah advokat pribumi tergantung kepada kombinasi ideologi pemerintahan dan kebijaksanaan ekonomi kolonialnya.⁸³

saat Belanda merampas daerah pedalaman Jawa yang disusul pecahnya perang Napoleon, Belanda mendirikan pemerintahan tidak langsung di Indonesia dengan memanfaatkan persekutuan dengan elite priyayi Jawa. Persekutuan ini meletakkan kaum elit Jawa seolah-olah masih tetap berkuasa, sedangkan Belanda dapat mengeksploitasi

⁸¹Nur Laila Musfa'ah dkk, *Peradilan Agama...*, h. 182-183

⁸²Nur Laila Musfa'ah dkk, *Peradilan Agama...*, h. 182-183

⁸³Daniel S. Lev, (*Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta, 2001), h. 219.

kekayaan ini seperti perkebunan hingga seperempat abad kesembilan belas.⁸⁴

Namun terjadi perubahan pada pertengahan abad kesembilan belas, Belanda mengubah kebijaksanaan kolonialnya dengan lebih legalitas. Dimulai pada akhir tahun 1840-an, beberapa kitab undang-undang baru diundangkan, organisasi dan kebijaksanaan kehakiman dikembangkan dan dibenahi, serta pemerintahan dirasionalisasi dengan hukum dan peraturan yang cocok. Dengan demikian *rechtsstaat* diperkenalkan di tanah jajahan, meskipun hanya berorientasi pada kepentingan kolonial.⁸⁵ Pada permulaan abad keduapuluh pemerintah kolonial menganut kebijaksanaan etis, yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemajuan sosial golongan pribumi. Kebijakan ini gagal karena pemerintah kolonial lebih mendorong terciptanya ketertiban daripada membangun kepercayaan kemampuan sendiri bagi golongan pribumi. Sistem peradilan Hindia Belanda terbagi dalam empat jenis peradilan yang berlainan.⁸⁶

Pertama, pengadilan pemerintah untuk orang Eropa meliputi pengadilan tingkat pertama *residentiegerecht* yang menjadi wewenang residen Belanda; pengadilan banding *raad van justitie* di ibukota dan pengadilan tertinggi, *hoogerechtshof*. *Kedua*, pengadilan pemerintah

⁸⁴Nur Laila Musfa'ah dkk, *Peradilan Agama...*, h. 182-183

⁸⁵Daniel S. Lev, (*Advokat Indonesia...*, h. 219-221.

⁸⁶Daniel S. Lev, (*Advokat Indonesia...*, h. 219-221.

untuk orang bukan berupa, pengadilan agama Islam, dan pengadilan adat.⁸⁷

Pemerintah kolonial tidak mendorong orang-orang Indonesia untuk bekerja sebagai advokat. Pada 1909 pemerintah kolonial mendirikan *Rechtsschool* di Batavia dan membuka kesempatan pendidikan hukum bagi orang pribumi hingga tahun 1922, namun kesempatan hanya dimanfaatkan kaum priyayi. Pada tahun 1928, *Rechtsschool* meluluskan hampir 150 orang *rechtskundigen* (sarjana hukum). Namun mereka ini hanya menjadi panitera, jaksa dan hakim tidak sebagai notaris dan advokat.⁸⁸ Hingga pada tahun 1940 terdapat hampir tiga ratus orang Indonesia asli menjadi ahli hukum sampai pada pendudukan Jepang. Para advokat Indonesia angkatan pertama menetap di Belanda sebagai advokat. Diantara empat puluh orang Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum di Leiden, tidak kurang dari enam belas orang menjadi advokat sepulang ke Indonesia.⁸⁹

Salah seorang tokoh yang mendorong perkembangan advokat Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo. Pada saat itu tidak satupun kantor advokat yang besar kecuali kantor Mr. Besar di Tegal dan Semarang, dan kantor advokat Mr. Iskak di Batavia. Bagi advokat Indonesia asli memulai praktik adalah langkah yang sulit. Hal ini terjadi

⁸⁷Daniel S. Lev, (*Advokat Indonesia...*, h. 219-221.

⁸⁸Daniel S. Lev, (*Advokat Indonesia...*, h. 219-221.

⁸⁹Daniel S. Lev, (*Advokat Indonesia...*, h. 219-221.

karena advokat Belanda menganggap mereka sebagai ancaman dalam persaingan.⁹⁰

Perkembangan sistem hukum pemerintahan kolonial telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan advokat pribumi pada masa itu. Seiring dengan itu semangat nasionalisme para advokat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan menjadikan para advokat.⁹¹ Indonesia terlibat aktif pada berbagai organisasi pergerakan. dapat dikemukakan berbagai pengaturan profesi advokat pada masa pra kemerdekaan tersebut adalah sebagai berikut.⁹²

- 1) *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatblad* Tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie* atau dikenal dengan RO, pada Pasal 185 s/d 192 mengatur tentang “*advocatenen procureurs*” yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum.
- 2) *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), dalam peradilan khusus golongan Eropa (*Raad van Justitie*) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang advokat atau *procureur*.
- 3) Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang

⁹⁰ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h.14.

⁹¹ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia...*, h.14-17

⁹² Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia...*, h.14-17

dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan.

- 4) *Staatblad* Tahun 1926 nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.
- 5) *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 496 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut “*zaakwaarnemers*” atau pada masa tersebut dikenal dengan “*pokrol*”.
- 6) *Staatblad* Tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka magistraat hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di pengadilan oleh seorang penasehat hukum. Dan Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.
- 7) *Staatblad* Tahun 1944 Nomor 44 tentang *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain.

Berbagai ketentuan hukum diatas mendasari profesi advokat pada masa pra kemerdekaan, meski masih mengutamakan advokat Belanda. Akan tetapi berbagai pengaturan itu sedikitnya telah mendasari perkembangan advokat Indonesia pada masa selanjutnya.⁹³

b. Advokat Sejak Masa Kemerdekaan

Perkembangan pengaturan profesi advokat di Indonesia dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah kolonial Jepang tidak melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi ini. Hal ini terbukti pada UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* tetapi digunakan istilah KUH Pidana. UU ini memuat pengaturan tentang kedudukan advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum⁹⁴

Pengaturan profesi advokat secara sporadis tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk didalamnya ketentuan pada masa kolonial Belanda. Bahkan pengaturan profesi advokat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 justru kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah advokat atau istilah lain yang sepadan dimasukkan dalam UUD 1945. Demikian pula pada UUD RIS 1949 yang digantikan dengan UUDS 1950.⁹⁵

Sehingga ironi dalam pembangunan hukum di Indonesia, tidak mengatur secara khusus profesi advokat sebagaimana profesi hukum

⁹³Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia...*, h.14-17

⁹⁴Daniel S. Lev, (*Advokat Indonesia...*, h. 219-221.

⁹⁵Daniel S. Lev, (*Advokat Indonesia...*, h. 219-221.

lainnya, padahal profesi ini sebagai salah satu unsur penegak hukum. Akibatnya menimbulkan berbagai keprihatinan dan kesimpangsiuran menyangkut profesi tersebut. Seirama dengan merosotnya wibawa hukum (*authority of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*), maka profesi hukum ini juga terbawa arus kemerosotan. Meskipun demikian secara implisit, terdapat beberapa ketentuan yang mengisyaratkan pengakuan terhadap profesi ini, antara lain sebagai berikut :⁹⁶

- a) UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa *peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu pembela atau penasehat hukum.*
- b) UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata PEMBELA.
- c) UU Drt. Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan sipil, memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka ataupun terdakwa.
- d) UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa *setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.*⁹⁷
- e) UU Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 1985, pada Pasal 54 bahwa *penasehat hukum*

⁹⁶Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia...*, h.14-17

⁹⁷Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia...*, h.14-17

*adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasehat hukum yang berhubungan suatu proses di muka pengadilan.*⁹⁸

- f) UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam Pasal 54 s/d 57 dan 69 s/d 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum dan tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa.⁹⁹
- g) UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengakui keberadaan penasehat hukum
- h) dalam memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa.
- i) Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, dan sebagainya.

Bahkan sebenarnya Pasal 38 UU Nomor 14 Tahun 1970, telah mengisyaratkan perlunya pengaturan profesi advokat dalam UU tersendiri. Namun hal itupun tidak menjadi perhatian pemerintah hingga akhirnya tuntutan pengaturan tersebut semakin besar di kalangan organisasi advokat. Setelah 33 tahun, barulah perjuangan itu berhasil melalui UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.¹⁰⁰

Berbagai argumentasi yang melatarbelakangi lambatnya respon pemerintah terhadap pengaturan profesi advokat ini. Diantaranya terkait dengan tipe kepemimpinan pemerintahan pada masa itu. Misalnya pemerintahan Bung Karno pada masa orde lama, pernah berkata kepada

⁹⁸Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia...*, h.14-17

⁹⁹Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia...*, h.14-17

¹⁰⁰Daniel S. Lev, (*Advokat Indonesia...*, h. 219-221.

Mr. Sartono yang menjadi pembelanya di *landraad* Bandung 1930, berikut petikannya :¹⁰¹

“Mr. Sartono, aku pujikan segala usaha-usaha kamu, para advokat selalu berpegang teguh kepada UU. Mereka lebih kuat menganut cara menembus UU, suatu revolusi menolak UU yang berlaku hari ini dan maju diatas basis meninggalkan UU itu. Karena sulit untuk melancarkan suatu revolusi beserta kaum advokat dan pengacara. Adalah juga sulit untuk membangun pertahanan suatu revolusi dengan para advokat dan pengacara. Yang kami harapkan adalah luapan semangat peri kemanusiaan. Inilah yang akan kukerjakan”.

Demikian pula pada pemerintahan orde baru, campur tangan pemerintah dalam pembentukan dan perpecahan organisasi advokat telah menyebabkan tingkah laku, praktek dan sepak terjang pada advokat menjadi tidak terkontrol lagi oleh organisasi profesi yang seharusnya ketat memberlakukan Kode Etik Profesi Advokat dan mengawasi praktek profesi advokat.¹⁰²

Sejak lahirnya UU Advokat, profesi advokat mendapat pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam prakteknya. Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekrutmen advokat secara sistematis

¹⁰¹Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia...*, h.14-17

¹⁰²Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia...*, h.14-17

sehingga diharapkan para advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).¹⁰³

¹⁰³Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk...*,h.25-28

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Disharmoni Hukum Pembentukan Peraturan

Pengharmonisan Peraturan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan Peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Faktor-Faktor Penyebab Disharmoni Hukum

Didapati ada beberapa faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut:

a. Banyaknya lembaga yang mengeluarkan peraturan

Dalam Pembentukan peraturan sering kali terjadi disharmoni yang dilakukan oleh lembaga yang berbeda dengan tujuan peraturan yang sama. Juga dapat terjadi pada waktu yang tidak bersamaan. Dan juga karena lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;

b. Pergantian pejabat pembuat peraturan

Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;

c. Sistem perumusan yang belum baku

Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Dalam prosesnya pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem; sedangkan dalam perumusan peraturan yang dibutuhkan adalah isi/konten peraturan tersebut.

d. Kurangnya peran serta masyarakat

Akses dan peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih kurang dan sangat terbatas, sehingga pada saat penerapannya masing-masing peraturan berbenturan satu sama lain.

2. Akibat dari Disharmoni Hukum

Adapun hal-hal yang diakibatkan dari Disharmoni peraturan perundang-undangan berupa :

- a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- b. Timbulnya ketidakpastian hukum;
- c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
- d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

3. Cara Mengatasi Disharmoni Hukum

Dalam hal untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh Disharmoni peraturan perundang-undangan yang terjadi didapati 3 (tiga) cara mengatasi hal tersebut.

- a. Mengubah/ mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
- b. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
 - a) Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi;
 - b) Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
- c. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut:

1) *Lex superior derogat legi inferiori.*

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal pada wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

2) *Lex specialis derogat legi generalis*

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis*:

- a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
 - b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
 - c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.
- 3) Asas *lex posterior derogat legi priori*.

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru.

Asas ini pun memuat prinsip-prinsip :

- a) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama
- b) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah *dualisme* yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas *Lex*

posterior derogat legi priori, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.¹⁰⁴

B. Disharmoni Kajian Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Dalam hal ini peraturan yang lebih tinggi dan menjadi dasar dalam pengaturan Profesi advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Profesi advokat dan seharusnya Permenristekdikti Nomor 5 tahun 2019 mengacu kepada Undang-undang yang berlaku dan mengikat. Disharmoni terhadap Kajian Permenristekdikti Nomor 05 Tahun 2019 terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. Ada beberapa disharmoni dan kejanggalan yang didapat berupa :

a. Kewenangan Menyelenggarakan Profesi Advokat

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 2 Ayat (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum (S.H) dan setelah mengikuti pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat,¹⁰⁵

¹⁰⁴Disharmoni peraturang perundang-undangan". :www. *http: ditjenpp. Kemnkumham.go.id/htn dan ppu*. Akses 19 November 2019 jam 13:36 WIB

¹⁰⁵Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Profesi Advokat

Pasal 2 ayat (1) tersebut mengalami perubahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa: “yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah Organisasi Advokat dengan keharusan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. sedangkan dalam peraturan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2) Program Profesi Advokat dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi ilmu hukum program sarjana, memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau baik sekali, bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas layanan Mutu, diselenggarakan paling kurang selama 2 semester setelah menyelesaikan program sarjana dengan 24 SKS dan ditempuh paling lama 3 tahun akademik.¹⁰⁶

Dari penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua aturan yang sama tentang mengatur pendidikan profesi advokat namun dengan cara penyelenggaraan yang berbeda, hal ini dapat mengakibatkan para sarjanawan yang berlatar belakang sarjana hukum (S.H) menjadi kebingungan untuk menempu jalur yang mana dalam mengikuti program pendidikan profesi Advokat. antara undang-undang

¹⁰⁶Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat

dan permen tersebut, disebutkan juga yang berhak mengeluarkan izin Profesi Advokat adalah Organisasi Advokat yang Kompeten sedangkan di permen Perguruan Tinggi memberikan gelar akademiknya dan menyelenggarakan program profesi tambahan yang mana hal ini dapat dianggap mengesampingkan Organisasi Advokat hanya sebagai Subtansi yang mengatur Mutu. Selama ini pendidikan profesi advokat sudah berjalan dengan efektif dan tidak ada gangguan apapun penyelenggaraan profesi advokat yang dilakukan oleh organisasi advokat sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam segi tempat dan tenaga pengajarnya saat waktu terlaksananya pendidikan.

Berdasarkan wawenang penyelenggara didapati perbandingan seperti tabel dibawah ini:

Tabel : *Syarat dan Ketentuan Penyelenggara Profesi Advokat*

No.	Uraian	Permenristekdikti No. 05 Th. 2019	Undang – Undang No. 18 Tahun 2003
1.	Selaku Penyelenggara	Perguruan Tinggi	Organisasi Advokat
2.	Syarat Penyelenggara	PT. Dengan Akreditasi >B	Organisasi Advokat yang diakui Pemerintah
3.	Syarat Peserta Didik	- Bergelar SH - Mengikuti Pendidikan Minimal 24 SKS - Kurun Waktu > 2 Semester	Magang setidaknya selama 2 Tahun

- Tidak lebih 3 tahun
masa pendidikan

b. Disharmoni ditilik dari Efisiensi dan Efektifitas (waktu dan Biaya)

Ditilik dari substansinya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tidak sama sekali memperhitungkan implikasi akademik dan finansialnya, dalam segi akademik dinilai perlu tidaknya gelar Advokat. Dari segi finansial dan waktu pelaksanaannya belum ada susunan standar Satuan Kredit Semester (SKS) yang menjamin gelar tersebut aplikatif nantinya. Untuk penerapan kurikulum pendidikannya sama, atau telah dipelajari oleh Akademisi di program sarjana hukum yang telah diambil. Secara finansial ini sangat merugikan karena biaya SKS persemester pendidikan yang akan ditempuh bukanlah sedikit dan juga berapa lama waktu yang terpakai untuk menyelesaikan pendidikan tersebut.

Tabel 3 : *Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Program dari segi Efektifitas dan Efesiensinya*

No.	Uraian	Permenristekdikti No. 05 Tahun 2019	Undang – Undang No. 18 Tahun 2003
1.	Lama masa pendidikan yang ditempu	Menempu pendidikan minimal 2 semester Maksimal 3 tahun	Magang sekurang-kurangnya 2

	Akademik	tahun
2.	Beban penansial	Mengambil paling sedikit - 24 SKS
3.	Kredibilitas Penyelenggara	- Memiliki dosen Teruji mampu paling sedikit 5 orang mencetak advokat - Dosen paling rendah lulusan program profesi advokat atau magister ilmu hukum - Minimal 2 tahun sebagai advokat

c. Kejelasan gelar advokat sebagai profesi bukan akademik

Gelar advokat merupakan gelar profesi yang tidak memiliki embel-embel penulisan gelar di nama seseorang. Advokat ini murni sebagai seseorang yang bekerja mengabdikan diri pada keadilan penegakan hukum dibawah naungan Organisasi advokat yang nyatanya independen tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Dengan adanya diadakan pendidikan profesi oleh Perguruan Tinggi maka gelar ini berubah substansinya menjadi gelar akademik sehingga menyalahi perundang-undangan advokat yang telah ditetapkan, Organisasi Advokat telah teruji seiring waktu mampu menghasilkan advokat-advokat yang kompeten, independen dan

berkualitas. Dilihat dari sejarahnya pendidikan oleh Organisasi advokat adalah saduran dari zaman penjajahan belanda dan masih relevan hingga saat ini.

Seorang advokat harus memiliki izin dan sertifikat untuk mengaplikasikan gelarnya/ membuka praktik advokat, sehingga diperlukannya badan yang berhak melegitimasi gelar masing-masing advokat. Adapun menurut undang undang dan permen didapati ketentuan sebagai berikut :

Tabel : *Legitimasi profesi Advokat*

No.	Uraian	Permenristekdikti No. 05 Th. 2019	Undang – Undang No. 18 Tahun 2003
1.	Selaku legitimator	Mendapatkan gelar advokat dari PT Disertifikasi oleh OA	Mendapat izin dan sertifikasi dari OA

d. Keseragaman substansi mutu dan kredibilitas

Pada pengaturan terdahulu advokat yang mensertifikasi dan memberikan gelar adalah Organisasi Advokat yang berada dibawah naungan Negara Republik Indonesia. Mutu dan kualitas seorang advokat ditentukan oleh Organisasi Advokat itu sendiri sehingga memiliki kemampuan yang seragam dalam penerapan ilmu pada saat praktiknya di masyarakat. Sedangkan untuk program yang

dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi sifatnya teoritis dan belum aplikatif pada pelaksanaannya. Setelah mendapatkan Gelar Advokat dari Perguruan Tinggi dapat dipastikan seorang advokat dengan gelar akademis harus mengikuti pendidikan lagi pada organisasi advokat tertentu agar dapat mengaplikasikan ilmunya ke masyarakat.

C. Format Ideal Penyelenggaraan Profesi Advokat

Undang-undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang program profesi advokat adalah undang-undang yang final diakui keberadaannya dan sudah dapat diterapkan ditengah masyarakat. Dalam undang-undang ini sudah diatur sedemikian rupah tentang advokat, termasuk syarat dan ketentuan untuk menjadi seorang advokat atau pengacara. Setelah adanya undang-undang nomor 18 tahun 2003 ini pedoman untuk dapat menjadi advokat lebih jelas dan struktur. Banyak dikalangan mahasiswa sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum setelah menyelesaikan studinya (SH) langsung mengikuti proses pendidikan profesi advokat (PPA) untuk dapat menjadi advokat atau pengacara.

Namun Dalam hal ini, untuk mewujudkan profesi advokat yang professional, kode etik sangat perlu dijunjung tinggi oleh seseorang yang menduduki profesi advokat, guna untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Sebuah Negara di katakana maju, sesuai dengan sebatas mana hukum dapat diterapkan dan berjalan dengan baik, tanpa adanya suatu penolakan dari masyarakat atau organisasi tertentu. Oleh karna itu untuk

menjadikan advokat yang lebih professional dan lebih handal di tengah-tengah masyarakat timbulah sebuah peraturan yaitu Peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang program profesi advokat merupakan aturan perpanjangan dari undang-undang nomor 18 tahun 2003 namun itu tidak menjadi harapan yang sesuai karna permenristekdikti ini mengatur hal yang serupa dengan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang program profesi advokat oleh karna itu ada dua aturan yang sama dalam mengatur hal yang sama agar tidak menyalahi isi/ substansi aturan yang diatasnya, harus diputuskan dan ditetapkan hanya satu aturan yang dapat diberlakukan. dalam ketentuan peraturan hal ini dapat menggunakan asan hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

Dari beberapa aspek perbandingan syarat dan ketentuan pengangkatan advokat sesuai undang-undang nomor 18 tahun 2003 dan permenristekdikti nomor 5 tahun 2019 tentang program profesi advokat tersebut diatas, didapati ketidaksinambungan dan pertentangan dari masing-masing kewenangannya. Untuk mengatasi disharmoni diantara sebuah kedua peraturan yang ditetapkan dapat menggunakan asas hukum/doktrin *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. yaitu Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal pada wewenang peraturan perundang- undangan

yang lebih rendah. Oleh karena itu, peraturan pada undang-undang nomor 18 tahun 2003 yang memiliki syarat dan ketentuan status dan pengakatan advokat yang sudah baku dapat mengesampingkan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019. Karena syarat dan ketentuannya menyalahi dan bertentangan terhadap isi/subtansi dari undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang program profesi advokat sebagai peraturan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, bahwa menristekdikti sudah melakukan niat yang baik terhadap advokat untuk dapat menjadikan advokat yang lebih professional dan handal dengan mengeluarkan peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang program profesi advokat Namun, belum sesuai dengan harapan karna aturan tersebut hingga saat ini belum bisa diterapkan, dan belum ada satu instansi atau Perguruan Tinggi yang menerapkan karna isi/subtansi peraturan tersebut masih belum sesuai harapan perpanjangan dari aturan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang program profesi advokat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Disharmoni Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 5 tahun 2019 tentang Program Profesi dengan undang-undang advokat nomor 18 Tahun 2003 dapat dilihat dari segi, kewenangan masing-masing menyelenggarakan, efisien dan efektifitas, pemberian status advokat, pemberian gelar. Oleh sebab terjadinya ketidakselarasan permen ini dengan undang-undang Advokat dapat untuk diuji materil ke Mahkamah Agung dan di cabut.
2. Format yang ideal dalam penyelenggaraan Profesi Advokat adalah Dengan menggunakan asas hukum/doktrin *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. yaitu Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada Mentri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan aturan :

1. Supaya tidak terjadinya lagi disharmoni hukum dalam pembuatan aturan harus mengutamakan dasar hukum yang diatasnya.

2. Idealnya Program Profesi Advokat tetap mengacu pada undang-undang nomor 18 Tahun 2003 seperti yang telah berjalan dan dilakukan selama ini.